

PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA BENTUK
INCREMENTAL SHARING REVENUE ANTARA
PT.TELKOM KANDATEL RIAU DARATAN DENGAN
KOPEGTEL RIAU DARATAN DALAM PEMBANGUNAN
FASILITAS TELEKOMUNIKASI

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Ria Anika
99 140 183



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

NO.REG : 1770/PK.III/VII/2004

PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA BENTUK *INCREMENTAL SHARING REVENUE* ANTARA PT.TELKOM KANDATEL RIAU DARATAN DENGAN KOPEGTEL RIAU DARATAN DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI

Ria Anika, 99.140.183, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, tahun 2004

ABSTRAK

PT.Telkom sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam pelayanan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bagi masyarakat, namun PT.Telkom di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi ini mengalami berbagai kendala dan hambatan yaitu keterbatasan dalam hal pendanaan atau biaya dan tenaga ahli.

PT. Telkom dengan keterbatasannya itu melakukan upaya memperluas daerah dan meningkatkan pelayanan komunikasi kepada masyarakat, dengan menawarkan kerjasama kepada investor untuk membangun fasilitas telekomunikasi dalam bentuk kerjasama *incremental Sharing Revenue* (ISR) yang merupakan pola kerjasama investasi atas proyek yang di *Sharing* pendapatannya atas pembangunan fasilitas telekomunikasi tersebut, berupa pendapatan dari pasang baru, Abode men, pulsa lokal, pulsa lokal SLJJ, di mana ketentuan pembagian tertuang pada isi perjanjian ISR tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan yang timbul dari perjanjian ISR adapun permasalahan tersebut antara lain, Pertama: Bagaimana penggunaan bentuk perjanjian ISR dibandingkan dengan bentuk perjanjian pola kompensasi bisnis yang dipekai sebelumnya, kedua: Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama ISR antara PT.Telkom dengan Kopetel Riau Daratan, tiga: Bagaimana cara penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti di atas maka digunakan metode pendekatan *Yuridis sosiologis* yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktik di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier atau bahan lain,diperoleh dengan melakukan studi dokumen yaitu perjanjian kerjasama ISR PT. Telkom dengan Kopetel Riau Daratan. Data yang diperoleh dilakukan pengolahan data dengan cara *Editing* kemudian dianalisis secara kualitatif

Dari hasil penelitian di lapangan mengenai penerapan perjanjian kerjasama ISR ini terdapat permasalahan yang timbul dari salah satu pihak yaitu pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati. Dalam hal ini penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah, para pihak sepakat PT. Telkom pada saat pengembalian aset berdasarkan penilaian aset sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Kopetel pada saat pembangunan bukan berdasarkan rencana anggaran biaya sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia perlu berhubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sesorang untuk berhubungan dengan orang lainnya dapat dilakukan dengan berkomunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini banyak orang berkomunikasi dengan menggunakan alat telekomunikasi, tanpa harus bertemu langsung dengan orang tersebut secara cepat dan praktis, misalnya melalui telepon, faksimili, internet dan lain sebagainya. Sehingga telekomunikasi menjadi alat vital sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik masyarakat umum maupun kalangan bisnis, karena menyangkut kepentingan banyak orang, bidang pertelekomunikasian dalam penyelenggarannya perlu dikuasai dan dikelola oleh negara.

Usaha penyelenggaraan bidang pelayanan telekomunikasi ini memerlukan suatu badan penyelenggara khusus untuk menanganiinya, maka pemerintah membentuk PT.Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Sebelumnya PT. Telkom berbentuk Perusahaan Negara (P.N) Pos dan Telekomunikasi dan terjadi pemecahan P.N. Pos dan Giro dan P.N.Telkomunikasi, selanjutnya PN.Telkomunikasi berubah menjadi Perusahaan Telekomunikasi yang disingkat dengan Perumtel. Mengingat perkembangan demikian pesat dan pola manajemen yang lebih terbuka,

pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tujuh Divisi Regional (DIVRE) yaitu: Telkom Divisi I Sumatera, Telkom Divisi II Jakarta, Telkom Divisi III Jawa Barat, Telkom Divisi IV Jawa Tengah, Telkom Divisi V Jawa Tengah, Telkom Divisi VI Kalimantan, Telkom Divisi VII Kawasan Indonesia Timur. Telkom Kandatel Riau Daratan merupakan bagian dari kantor daerah pelayanan telekomunikasi (KANDATEL) Divisi I Sumatera yang memiliki empat unit pelayanan (UP) yaitu UP Pekanbaru, UP Indragiri, UP Duri, UP Dumai.

PT.Telkom sebagai badan yang bergerak dalam pelayanan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bertugas untuk memenuhi tujuannya seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa: "Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa".

PT.Telkom untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi berupa fasilitas untuk terselenggaranya hubungan telekomunikasi yang dapat mencakup fasilitas sentral, jaringan kabel, transmisi dan sarana penunjang lainnya, mengalami berbagai kendala dan hambatan yaitu keterbatasan dalam hal pendanaan atau biaya dan tenaga ahli. Jalan yang ditempuh PT. Telkom adalah memberikan peluang kepada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan dan disarankan sehubungan dengan penerapan perjanjian kerjasama *Incremental Sharing Revenue* (ISR) antara PT. Telkom Kandatel Riau Daratan dengan Kopeltel Riau Daratan:

1. Penggunaan bentuk perjanjian ISR ini sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan bentuk perjanjian pola kompensasi dengan pelanggan bisnis (pola kombis), karena pada pola kombis yang terdahulu harus melalui suatu jalur birokrasi yang cukup lama karena ditetapkan dahulu oleh DIVRE I Sumatera, sedangkan pada perjanjian ISR hanya perlu disetujui oleh Kakandatel Riau Daratan sehingga pihak Kopeltel dapat menerima pembagian keuntungan berupa pendapatan biaya pasang baru, Abodemen, pendapatan pulsa Domestik secara cepat karena prosedur perjanjian yang relatif lebih mudah dan cepat. Pada pola kombis tidak ada ketentuan baku mengenai pembagian pendapatan (*Sharing*) sedangkan pada perjanjian ISR sudah ada bentuk baku *Sharing* sehingga sudah ada ketetapan mengenai keuntungan.
2. Prosedur pelaksanaan perjanjian *Incremental Sharing Revenue* antara PT. Telkom Kandatel Riau Daratan dengan Kopeltel Riau Daratan secara khusus tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi mengacu kepada ketentuan Buku III

Daftar Kepustakaan

A. BUKU

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung
- _____, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djatmiko, R, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung
- Fuady, Munir, 1997, *Pembentukan Perusahaan Masa Kini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.S. Salim, 2003, *Perkembangan Kontrak Innomina di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadikusuma, R.T. Sutantya R. dkk, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muljadi, Kartini dkk, 2003, *Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Hartono, Hadisoerapto, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- Setiawan, R, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Widjaya, I. G. Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang- undang No. 25 Tahun 1995, Tentang Koperasi
- Undang-undang No. 36 Tahun 1996, Tentang Telekomunikasi